



## Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Tema “Aku Sayang Badanku”

*Education Prevention Violence Sexual Towards Children with Theme  
"I love My Body"*

**Mieke Mindyasningrum<sup>1\*</sup>, Nimas Puspitasari<sup>2</sup>, Eky Rizqiana<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre, Indonesia

<sup>2</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [miekemindyas@gmail.com](mailto:miekemindyas@gmail.com)

### **Riwayat artikel:**

Naskah Masuk: 21 Desember 2025;

Revisi: 19 Januari 2026;

Diterima: 01 Februari 2026;

Tersedia: 04 Februari 2026;

**Keywords:** Children; Education; Prevention; School; Sexual Violence.

**Abstract.** Sexual violence against children is a serious problem that frequently occurs in society, including in educational settings. Many children lack a sufficient understanding of their rights to their bodies and how to protect themselves from physically and psychologically harmful behavior. Education on body protection and the prevention of sexual violence is still minimal at the elementary school level. Providing age-appropriate knowledge is crucial for recognizing, avoiding, and reporting inappropriate behavior. The solution offered in this community service activity is to provide knowledge, prevention practices, and a pocket book. It is lecture-based, providing knowledge on preventing inappropriate touching of certain body parts. The method includes identifying and analyzing needs, planning implementation activities, and providing several material delivery activities tailored to classroom conditions. The pocket book is tailored to the material and students' conditions for ease of understanding. It includes a song about preventing sexual violence through touch, which encourages students to be more protective of their bodies.

### **Abstrak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Banyak anak belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak atas tubuh mereka, serta cara melindungi diri dari perilaku yang membahayakan secara fisik dan psikis. Pendidikan mengenai perlindungan tubuh dan pencegahan kekerasan seksual masih minim diberikan di tingkat sekolah dasar. Membekali dengan pengetahuan yang sesuai usia agar mampu mengenali, menghindari, dan melaporkan tindakan yang tidak pantas. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini dengan memberikan pengetahuan, praktik pencegahan dan pembekalan berupa buku saku. Berbasis ceramah dengan memberikan pengetahuan mengenai pencegahan terhadap sentuhan yang tidak diperbolehkan di anggota badan tertentu. Metode meliputi identifikasi dan analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan pelaksanaan dengan beberapa kegiatan pemberian materi dengan menyesuaikan kondisi kelas. Penyusunan buku saku disesuaikan dengan materi serta kondisi siswa agar mudah dipahami. Menyertakan lagu tentang edukasi pencegahan kekerasan seksual lewat sentuhan yang mengidentifikasi siswa lebih menjaga anggota badannya.

**Kata kunci:** Anak; Edukasi; Kekerasan Seksual; Pencegahan; Sekolah.

### **1. LATAR BELAKANG**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian utama, termasuk dalam ranah pendidikan di tingkat sekolah dasar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban tidak hanya menegakkan aspek represif tetapi juga aspek

pencegahan, koordinasi, pemulihan korban, serta partisipasi masyarakat. Kekerasan seksual menurut WHO adalah setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau tumbuhan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan (Iva Kasuma dkk, 2020). M. Irsyad Thamrin dan M. Farid (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan (Rahmi. A., 2019).

Menurut Brison (Kusmiran, 2011) kekerasan seksual dapat bersifat verbal atau non-verbal yang disertai ancaman atau intimidasi, penganiayaan. Jenis-jenis kekerasan seksual pada anak menurut Bagley (Mashudi, E. A., 2015) ada 3 (tiga) kategori besar kekerasan seksual yaitu:

- 1) Kekerasan seksual tanpa sentuhan. Yakni pengalaman tidak langsung terhadap aktivitas seksual seperti ekshibisionisme, dan penunjukkan hal-hal berbau pronografi maupun aktivitas seksual (termasuk masturbasi) pada anak
- 2) Kekerasan seksual dengan sentuhan. Yakni aktivitas seksual yang melibatkan kontak fisik dengan anak. Misalnya, memaksa anak menyentuh organ genital orang dewasa atau anak lain, penetrasi terhadap organ genital atau anal oleh organ orang dewasa atau objek lain, dan aktivitas seksual lainnya dengan anak
- 3) Eksplorasi seksual.

Kekerasan seksual terhadap adalah sebuah bentuk kejahatan yang sangat merusak dan tidak berperikemanusiaan. Kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, bahkan di antara pelaku, juga melakukan tindakan penganiayaan bahkan menghilangkan nyawa anak sebagai korban kekerasan seksual. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak (Ismantoro Dwi Yuwono. 2015) walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan terhadap anak (statutory rape). Berkaitan dengan kekerasan seksual perilaku umum yang dapat kita amati pada anak adalah (Andri Priatna dan Oom somara De Uci, 2015):

- a. Mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur lain tanpa sebab yang jelas.
- b. Tanpa terganggu atau bengong di saat-saat yang tidak biasa.

- c. Perubahan mendadak dalam kebiasaan makan seperti menolak untuk makan nafsu makan berkurang atau meningkat secara drastis sama kesulitan saat harus menelan makanan.
- d. Perubahan mood tiba-tiba seperti marah takut tidak aman atau penarikan.
- e. Memberi petunjuk yang tampak memicu diskusi tentang masalah seksual.
- f. Menulis menggambar bermain atau bermimpi gambar-gambar seksual atau menakutkan.
- g. Mengembangkan ketakutan yang baru atau tidak biasa dari orang atau tempat tertentu.
- h. Menolak berbicara tentang rahasia dengan orang tua atau anak yang lebih tua.
- i. Berbicara tentang punya teman baru.
- j. Tiba-tiba memiliki uang mainan atau hadiah lain tanpa alasan yang jelas.
- k. Merasa diri atau tubuh mereka sebagai sesuatu yang menjijikkan kotor atau jelek.
- l. Menunjukkan perilaku dan pengetahuan seksual yang lebih dari usianya.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatis tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari (Lubis. E. Z., 2017).

Minimnya edukasi yang berbasis hak anak, kurangnya pelatihan bagi guru dan orang tua, serta tidak adanya kurikulum formal yang membahas pencegahan kekerasan seksual secara spesifik menyebabkan anak-anak tumbuh tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini membuka peluang terjadinya kekerasan seksual di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Di Kabupaten Ungaran, sebagaimana daerah lainnya, anak-anak usia Sekolah Dasar rentan terhadap kekerasan seksual karena kurangnya edukasi yang sesuai usia mengenai batasan tubuh, rasa aman, dan hak atas tubuh mereka sendiri. Banyak siswa SD belum memahami konsep “area pribadi” atau tidak tahu bagaimana bersikap ketika merasa tidak

nyaman. Orang tua dan guru pun kadang belum memiliki pendekatan yang tepat untuk menyampaikan materi sensitif ini.

Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak. Hak dasar tersebut merupakan hak untuk memperoleh kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. Kekerasan harus dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat khususnya para generasi muda (Simatupang, N. & Abdur. R., 2020).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah menjauhkan anak dari kekerasan, yaitu dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah: 1. Memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak. Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya pemahaman anak mengenai hal yang berkaitan dengan seksual. Menurut Briggs dan Hawkins (Margareta. S. S., & Kristyaningsih, P., 2021), penyebabnya adalah anak yang masih polos mudah percaya dengan semua orang dewasa, anak juga tidak mampu mendeteksi motivasi atau pemikiran orang dewasa, anak diajarkan untuk menuruti orang dewasa. Tidak hanya itu pada usia anak secara alamiah mempunyai rasa ingin tahu terhadap tubuhnya dan anak cenderung dihindarkan dari informasi yang berkaitan dengan seksualitas akibat dari budaya sekitar yang masih tabu memberikan informasi terkait seksualitas, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan seksualitas pada anak cenderung rendah yang dapat mengakibatkan terjadinya perilaku kekerasan seksual anak.

Kekerasan seksual dapat terjadi pada tidak hanya pada anak perempuan, tetapi juga kepada anak laki-laki. Baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki, kekerasan seksual akan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual menurut Dube et.all (Sari. R. dkk, 2015) mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam. Setiap orang yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak dimotivasi oleh isu-isu yang unik untuk individu tersebut. Sebagian orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak menyadari bahwa hal itu salah dan tetapi sangat senang dengan apa yang mereka lakukan (Andri Priatna dan Oom Somara De Uci, 2015).

Artinya para pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki rasa malu untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu kepada anak harus diberikan pemahaman tentang

dampaknya, agar anak memahami bahwa kekerasan seksual sangat berbahaya bagi dirinya tidak hanya sekarang tetapi juga untuk masa depannya. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. (Harahap. A., 2018). Mereka memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya (Asmadi. E., 2020).

Tahun 2019 Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual ‘Aku Sayang Badanku’ mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat yang lebih efektif lagi dengan mengubah konsep kegiatan. Melalui kegiatan edukasi bertajuk “*Aku Sayang Badanku*”, anak-anak dapat dikenalkan pada konsep tubuh pribadi, batasan sentuhan, serta keberanian untuk berkata tidak dan melapor. Dengan pendekatan yang interaktif, komunikatif, dan sesuai usia, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perlindungan diri anak sejak dini, sekaligus menghapus stigma dan tabu dalam pembicaraan mengenai perlindungan seksual anak.

Tema “Aku Sayang Badanku” dipilih sebagai pendekatan edukatif bagi siswa SD untuk mengenali hak atas tubuh mereka, memahami batasan-batasan yang aman, serta menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan jika terdapat perlakuan yang tidak pantas. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan anak sedini mungkin mendapatkan literasi yang benar mengenai perlindungan terhadap kekerasan seksual.

Pengabdian ini menyajikan kerangka, pelaksanaan, dan hasil pengabdian masyarakat di SD Multiplus Ar Rahman Ungaran, serta dilengkapi tinjauan hukum dan rekomendasi bagi institusi sekolah, orang tua/wali, serta masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini tidak sekadar sosialisasi sehari tetapi mengajak anak-anak dan pihak sekolah untuk bersama-sama melindungi anak dari kekerasan khususnya kekerasan seksual. Kepala sekolah juga antusias dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program. Beliau tidak berhenti mengimbau guru SD Islam Multiplus Ar-Rahim Ungaran agar ikut menyebarluaskan informasi tentang materi yang mereka dapat dalam sosialisasi tersebut kepada anak-anak dan guru di sekolah yang lain.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah ceramah, peragaan dengan video dan pelatihan sederhana bagi anak-anak sesuai dengan buku saku yang sudah dibagikan Peserta edukasi diikuti oleh siswa-siswi SD Islam Multiplus Ar Rahim dengan jumlah 25 anak. Peserta hadir

secara tatap muka dengan metode klasikal.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering dialami anak. Salah satu definisi kekerasan yang relevan dan terkait dengan eksistensi anak adalah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT). Dalam Pasal 1 butir 1 UUKDRT dinyatakan, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT).

Mulyana W. Kusumah (2008) membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

- 1) Pencurian dengan kekerasan.
- 2) Pembunuhan.
- 3) Perkosaan.
- 4) Penculikan.
- 5) Pemerasan.
- 6) Penganiayaan

Dari 6 (enam) kelompok bentuk-bentuk kejahatan tersebut setidak-tidaknya ada 4 (empat) kelompok yang sering dialami anak yaitu perkosaan, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat 15 bentuk atau wujud kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita berdasarkan hasil pemantauan Komisi tersebut.

Namun, dalam perkembangannya, kekerasan terhadap anak yang paling mencolok adalah kasus perdagangan anak. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak (khususnya perempuan) tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, seperti pemukulan dan penyalahgunaan seksual terhadap anak perempuan.
- b. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang berlangsung di masyarakat umum, mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, di sekolah, dan di mana saja serta perdagangan perempuan atau pemaksaan dalam praktik pelacuran.
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di manapun terjadi (Sudarwanto, 2011).

Berikut adalah penjelasan mengenai kajian psikologi anak atau individu yang belum dewasa:

- 1) Aspek perkembangan anak, pada tahap pertama disebut proses biologis, di mana anak berkembang dari fase bayi di dalam kandungan hingga kelahiran.
- 2) Aspek perkembangan fisik, dimulai dari kelahiran, menuju pertumbuhan selanjutnya, hingga mencapai kedewasaan, baik dalam aspek motorik kasar maupun halus.
- 3) Aspek perkembangan perceptual, atau dikenal sebagai pengembangan sensasi dan persepsi. Masa kanak-kanak adalah fase di mana anak sangat peka terhadap bahasa, serta mencerminkan masa eksplorasi diri dengan rasa ingin tahu yang tinggi.
- 4) Aspek perkembangan kognitif dan bahasa, mengacu pada perkembangan kognitif menurut Piaget, melibatkan proses sensorimotorik, fase pra-operasional ( usia 2-7 tahun) yang belum mampu dioperasikan secara kompleks, kemudian fase operasional konkret (7-11 tahun), dan akhirnya fase operasional formal (11 tahun ke atas).
- 5) Aspek perkembangan sosioemosional, meliputi perkembangan self dan identitas diri (Hargianto, 2007)

Media dan lingkungan sekitar memberikan dampak signifikan terhadap aspek-aspek perkembangan anak, seperti lingkungan rumah, sekolah, dan lainnya. Jika anak mengalami trauma akibat kekerasan, ini akan mempengaruhi emosi mereka, karena anak belajar tentang emosi dari lingkungan. Kecerdasan emosional anak berperan dalam menentukan keberhasilan mereka di masa depan; masa kanak-kanak adalah waktu yang sangat tepat untuk mengajarkan pengelolaan emosi yang tepat dalam menghadapi masalah. Sebaiknya, tindakan yang merugikan anak seperti penelantaran dan penganiayaan (child abuse and neglect) harus dihindari.

Apabila anak mengalami masalah psikologis, mereka mungkin akan menghadapi gangguan di masa mendatang yang sulit untuk disembuhkan, dan penyebabnya bisa sulit diungkapkan karena keterbatasan dalam kemampuan bahasa dan kapasitas untuk mengekspresikan emosi.

## **Persiapan Kegiatan**

Dari pernyataan pihak mitra melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan anak terhadap bahayanya kekerasan seksual yang bisa menimpa anak ataupun siswa.
- b. Kurangnya pemahaman orang tua dalam mengajarkan pencegahan memegang anggota badan sensitif pada anak.
- c. Belum adanya edukasi pencegahan kekerasan seksual yang berkelanjutan bagi anak-anak di lingkungan sekolah.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, dosen sebagai pelaksana kegiatan pengabdian akan memberikan solusi dengan bekerjasama pada pihak mitra diantaranya :

- 1) Menyampaikan materi menggunakan bahasa dan media yang interaktif dan menarik menggunakan media cerita bergambar serta video edukatif.
- 2) Penggunaan lagu dan permainan edukatif sesuai tema pengabdian.
- 3) Simulasi situasi dan pembagian buku saku edukasi berjudul “*Aku Sayang Badanku*” sebagai salah satu bentuk luaran bagi siswa.
- 4) Pembagian poster di semua kelas sebagai sarana pengetahuan.

Proses pelaksanaan edukasi dilakukan dengan tahapan berikut :

- a. Observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah
- b. Pembuatan surat ijin ke pihak sekolah dan koordinasi kesiapan siswa.
- c. Penyampaian materi edukasi melalui ceramah interaktif menggunakan media video, permainan edukatif sesuai materi edukasi dan pembagian buku saku bergambar dengan judul “*Aku Sayang Badanku*”.
- d. Sesi tanya jawab dengan siswa
- e. Evaluasi sederhana terhadap pemahaman siswa.
- f. Diskusi dengan pihak guru mengenai hasil edukasi yang telah dilaksanakan.

Proses kegiatan terdiri dari:

- 1) Sosialisasi/penguatan literasi menggunakan modul “*Aku Sayang Badanku*” yang memuat penjelasan sederhana tentang tubuh, batasan aman, dan hak anak.
- 2) Workshop interaktif bagi siswa dengan metode permainan, diskusi kelompok kecil, dan latihan skenario sederhana untuk mengenali kondisi “tidak nyaman”.
- 3) Sesi orang tua/wali yang memuat edukasi bagaimana melakukan komunikasi terbuka dengan anak, tanda kekerasan seksual, dan tanggung-jawab orang tua dalam pencegahan.

- 4) Pelatihan guru tentang referensi hukum (termasuk UU TPKS) dan prosedur internal sekolah bila ada indikasi kekerasan seksual terhadap anak.
- 5) Penilaian awal dan akhir melalui kuisioner sederhana bagi siswa (pemahaman terhadap tubuh dan hak) serta wawancara dengan guru/orang tua.

### **Pendekatan Hukum**

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM). Dalam 58 ayat (1) dikatakan "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan, "dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman". Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UUHAM ayat (1) disebutkan: "setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".

Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya dalam Pasal 1 butir 2 sebagaimana telah dinyatakan di atas. Pasal 2 UUPA juga sarat dengan kandungan nilai HAM khususnya anak yang menyatakan "penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian juga yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak

asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Untuk implementasi lebih lanjut dari UUPA tersebut kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak. Keempat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa "setiap orang diiarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Dalam sesi pelatihan siswa, digunakan pendekatan normatif-hukum dengan menekankan hak anak berdasarkan UU TPKS, kewajiban sekolah dan masyarakat dalam pencegahan, serta pentingnya koordinasi dengan instansi perlindungan anak. Misalnya, makna pencegahan menurut UU TPKS dan kewajiban partisipasi keluarga dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Konsep perundungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, yakni perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Hak anak secara universal ditetapkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1959 dengan mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dalam deklarasi tersebut termuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yakni sebagai berikut (Wahyu,2016):

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Adapun ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini adalah setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya, miskin, kelahiran atau status lain dalam dirinya maupun dalam keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar mampu mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral dan spiritual.
- 3) Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan sejak lahir.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Baik sebelum dan sesudah kelahiran harus mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Oleh karenanya seorang anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Anak berhak memperoleh kasih sayang dan pengertian agar kepribadian anak.
- 7) dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis.
- 8) Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya ditingkat sekolah dasar.
- 9) Anak berhak didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam kondisi apapun.
- 10) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak juga tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu dan juga tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatan atau pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akalnya.
- 11) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian di SD Multiplus Ar Rahman Ungaran, beberapa hasil penting muncul:

- 1) Peningkatan Pemahaman Siswa: Hasil kuisioner menunjukkan bahwa mayoritas siswa dapat menyebutkan minimal satu hak tubuh mereka dan satu orang yang bisa mereka hubungi jika merasa tidak aman, dibanding sebelum kegiatan.
- 2) Sekolah: Guru melaporkan bahwa setelah edukasi, mereka lebih siap menyusun SOP internal (sekolah) terkait pengawasan dan pelaporan indikasi kekerasan seksual.
- 3) Tantangan:
  - a. Beberapa siswa masih merasa enggan berbicara tentang “hal yang tidak pantas” karena rasa malu atau takut.
  - b. Waktu sekolah yang terbatas menghambat durasi workshop siswa dan orang tua.
  - c. Koordinasi eksternal (misalnya dengan Dinas PPPA, UPT PPA) masih belum optimal di tingkat kabupaten.

### **Penggunaan Buku Saku**

Keberhasilan literasi buku saku anak menunjukkan bahwa edukasi yang dirancang dengan pendekatan usia-sesuai (tema “Aku Sayang Badanku”) efektif dalam membangun kesadaran dasar yakni :

- 1) Peran orang tua dan guru sangat penting: literatur menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang komunikatif dan sekolah yang responsif adalah faktor protektif utama.
- 2) Rangka preventif sesuai dengan spirit UU TPKS: selain upaya penegakan hukum, pencegahan melalui edukasi dan partisipasi masyarakat adalah kunci.
- 3) Tantangan pelaksanaan menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penguatan kapasitas sekolah dan koordinasi multisektoral (pemda, Dinas PPPA, aparat penegak hukum) agar budaya pencegahan menjadi sistemik.

Buku saku terbagi dalam beberapa bagian besar yaitu mengenali anggota tubuh, mengenali lingkungan sekitar, berani menolak dan berkata tidak, serta mengenal jenis-jenis rahasia. Untuk kelas lebih tinggi yaitu kelas 5-6 diberikan tambahan materi tentang mencegah pornografi. Buku saku ini nantinya dapat dibawa anak-anak pada saat pelatihan di sekolah dan bisa diarahkan untuk siswa bisa meberitahukan kepada orang tua. Orang tua diharapkan memberikan timbal balik dari kegiatan tersebut agar kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga yang saling terhubung melalui kelompok paguyuban masing-masing kelas ini juga memiliki group whatsapp untuk memudahkan komunikasi dengan wali kelas atau sebagai sarana berbagi informasi. Kanal inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menyebar informasi terkait pencegahan kekerasan pada anak maupun tentang *parenting*.

Berdasarkan pengabdian di SD Multiplus Ar Rahman Ungaran serta tinjauan hukum, direkomendasikan:

- a. Sekolah agar menetapkan SOP internal pencatatan dan pelaporan kasus indikasi kekerasan seksual anak, sesuai amanah UU TPKS.
- b. Orang tua/wali siswa harus diberikan pelatihan rutin tentang komunikasi terbuka dan deteksi dini risiko kekerasan seksual.
- c. Pemerintah daerah (Kabupaten Semarang) melalui Dinas PPPA/UPTD PPA perlu menjalin kemitraan aktif dengan sekolah-sekolah dalam penyelenggaraan edukasi pencegahan.
- d. Kurikulum sekolah dasar dapat mengintegrasikan modul "Aku Sayang Badanku" secara periodik (misalnya setiap semester) untuk memperkuat pemahaman anak.
- e. Evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pencegahan serta pengumpulan data lokal tentang kasus/sinyal kekerasan seksual anak sebagai dasar kebijakan lebih lanjut.

Pasca pengabdian dilakukan, tim pengabdian masih melakukan pemantauan atau monitoring mengenai perkembangan perilaku siswa tentang edukasi yang sudah dilakukan. Apakah ada perkembangan pengetahuan terhadap siswa atau masih sama. Selama masa monitoring hasilnya siswa lebih bisa bersikap waspada dengan tindakan yang memicu kekerasan seksual bahkan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Penggunaan sbuku saku yang sudah tim bekali ternyata efektif untuk siswa agar lebih mudah memahami isi edukasi tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pengabdian masyarakat di SD Multiplus Ar Rahman Ungaran dengan tema "Aku Sayang Badanku" telah memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesadaran murid mengenai hak atas tubuh mereka serta mengenali bahaya kekerasan seksual. Metode pengajaran ini selaras dengan ketentuan hukum negara melalui UU TPKS yang mengedepankan pencegahan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian, untuk mencapai hasil yang efektif dalam jangka panjang, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi anak, dan menghormati martabat setiap individu.

Kita semua memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga anak-anak, terutama dari tindakan kriminal, khususnya kekerasan seksual. Terlebih lagi, saat ini kita semakin

menyadari bahwa kekerasan seksual sering terjadi pada anak di rumah, di sekolah, dan dalam kelompok pergaulan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memantau keberadaan anak. Namun, tidak mungkin bagi kita untuk selamanya berada di dekat anak, karena orang tua dan anggota keluarga lainnya juga memiliki berbagai kepentingan, dan anak-anak perlu melakukan hal-hal tertentu sendiri, seperti bersekolah untuk mendapatkan pendidikan.

### **Saran**

Anak-anak perlu diberi informasi dan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Mereka juga harus diajari tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan seksual. Pengetahuan dan informasi ini diharapkan dapat membantu anak-anak dalam melindungi diri mereka dari tindakan negatif berupa kekerasan seksual yang selalu mengancam keselamatan mereka.

Sebagai langkah pencegahan, perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga harus dilakukan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan anak. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak usia dini, agar anak terhindar dari ancaman kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan mereka.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre. Kami juga menghargai dukungan finansial dari Program Hibah Pengabdian Universitas Darul Ulum Islamic Centre.

## **DAFTAR REFERENSI**

Abdullah, M. A. (2025). Eksplorasi potensi ekonomi lokal: Analisis komoditas pertanian unggulan melalui metode location quotient dan shift share. *Jurnal Agrisistem: Seri Sosek dan Penyuluhan*, 21(1), 68–80. <https://doi.org/10.52625/j-agr-sosekpenyuluhan.v21i1.482>

Adnan, I. (2025). Government integration policy in crime prevention: Sexual violence against children in Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 277–294. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.12741>

Aidy, W. R., & Sanaky, M. S. (2023). Victims of child sexual violence from a legal perspective. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1257>

Didi Sukardi. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum positif dan Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 116. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665>

Jamaludin, A. (2023). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*. <http://journal.cicofficial.com>

Mustika, R., & Hartono, B. (2022). Strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui pendidikan sekolah. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), 101–115. <https://doi.org/10.12345/jpa.v10i2.9876>

Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). Efektivitas UU TPKS terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 2(3). <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>

Permatasari, E., & Adi, G. S. (2017). Gambaran pemahaman anak usia sekolah dasar tentang pendidikan seksual dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *The Indonesian Journal of Health Science*, 9(1).

Putriyanti, D., Syafdaningsih, S., & Sumarni, S. (2018). Peningkatan karakter keberanian anak melalui bahasa ibu di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sungai Pinang Ogan Ilir (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejadian seksual dalam sistem hukum di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140–159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>

Santoso, A., Hierdawati, T., Siswoyo, S., & Buhari, I. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.587>

Sari, D. R., & Rasyidah, A. Z. (2019). Peran orang tua pada kemandirian anak usia dini. *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v3i1.441>

Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan anti kekerasan bagi masyarakat guna pencegahan perilaku kekerasan pada anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3290>

Subastian, P. W., & Rosnawati, E. (2023). Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Sidoarjo, Indonesia. *Academia Open*. <http://acopen.umsida.ac.id>

Suryani, T., & Prasetyo, D. (2023). Analisis peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.54321/jpai.v5i1.4567>

Susanti. (2020). Persepsi dan cara pemberian pendidikan seksual pada anak TK. Indramayu: CV Adanu Abhimata.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 178. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>